



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

..... **BINTI**, usia tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Bontomani, Desa, Kecamatan, Kabupaten, dalam hal ini diwakili oleh kuasa, Bakri S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Nenas 8A, Kelurahan Calle, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, menggunakan domisili elektronik shbakri15@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 April 2024 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 172/SK/V/2024/ PA.Blk, tanggal 14 Mei 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**

Melawan

..... **BIN**, usia ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan, tempat kediaman dahulu di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 9 hlm Perkara No.128/Pdt.G/2024/PTA.Mks



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat serara verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan Banding tanggal 24 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Nomor 311/Pdt.G/204/PA.Blk, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menjatuhkan putusan, selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon banding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor. 311/Pdt.G/2024/PA Blk, tanggal 15 Oktober 2024;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengbulkan gugatan Penggugat/Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat bin terhadap Penggugat binti.....;
3. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 November 2024 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat

Hlm 2 dari 9 hlm Perkara No.128/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba tertanggal 13 November 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding tanggal 6 November 2024, dan untuk itu Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Bulukumba tertanggal 8 November 2024, sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Bulukumba tertanggal 13 November 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA. Mks, tanggal 20 November 2024, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dengan surat Nomor 326/PAN:PTA.W20-A/HK2.6/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 Oktober 2024 dan isi putusan tersebut dibacakan pada tanggal 14 Oktober 2024 yang dihadiri oleh Pembanding secara elektronik dan tanpa hadirnya Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari karena permohonan banding diajukan pada hari ke10 (sepuluh), sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) Rbg; jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara

Hlm 3 dari 9 hlm Perkara No.128/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* diwakili oleh Kuasanya bernama Bakri, S.H., Advokat, yang surat kuasanya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 172/SK/V/2024/ PA.Blk. tanggal 14 Mei 2024, dan Kuasa Hukum tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat berprofesi sebagai Advokat, antara lain bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh pada sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan mempelajari syarat serta ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa, dan keabsahan Advokat di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Surat Kuasa Khusus Pembanding telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994, demikian juga Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa Khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus dari Pembanding tersebut telah memenuhi persyaratan Surat Kuasa Khusus, karenanya Kuasa Hukum Pembanding, berhak mewakili Pembanding untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hlm 4 dari 9 hlm Perkara No.128/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex Factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa karena Terbanding tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui prosedur mediasi di Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Blk, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1446 Hijriah yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama namun menambahkan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding adalah karena antara Pembanding dengan Terbanding sejak tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2022 dimana Terbanding sering memukul Pembanding yang disebabkan karena pengaruh mabuk dan sejak itu antara Pembanding dengan Terbanding berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan tanpa jaminan nafkah lahir dan batin dari Terbanding;

Hlm 5 dari 9 hlm Perkara No.128/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding telah mendalilkan suatu keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2022 yang telah menyebabkan Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal, maka Pembanding harus membuktikan keadaan tersebut sebagaimana dalam Pasal 283 RBg, yang berbunyi "Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pembanding telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, yang keterangannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama yang bernama Amben binti Lami yang merupakan ibu kandung Pembanding mengetahui kalau rumah tangga anaknya tidak rukun karena diberitahu oleh Pembanding demikian juga saksi kedua yang bernama Syamsir Tasim bin Tahi juga mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding karena diberitahu oleh Pembanding, sedangkan saksi ketiga yang bernama Muh. Amri bin Ambo mengetahui kalau Pembanding dengan Terbanding tidak rukun dalam rumah tangganya karena diberitahu oleh tetangganya bernama Alimuddin;
- Bahwa keterangan 3 (tiga) orang tersebut tidak didasarkan pada apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri melainkan pengetahuannya hanya didasarkan atau diperoleh dari informasi Pembanding sendiri dan orang lain, hal tersebut disebabkan karena hal-hal yang dijadikan dalil alasan dalam gugatan Pembanding kejadiannya di Malaysia sedangkan para saksi tinggal di Bulukumba, sedangkan dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dikatakan bahwa tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut secara materiil tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Hlm 6 dari 9 hlm Perkara No.128/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding tidak pernah hadir di persidangan dan perkaranya dinyatakan ditolak, maka amar putusan yang menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir dan menolak gugatan Penggugat dengan verstek, karena putusan verstek dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan perlawanan dengan verzet, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Blk, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1446 Hijriah tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Mengukatkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor

Hlm 7 dari 9 hlm Perkara No.128/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

311/Pdt.G/2024/PA.Blk, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi:

1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh **Drs. Iskandar, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**, dan **Dra. Hj. Martina Budiana mulya, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Drs. Iskandar, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag, M.H.

Hlm 8 dari 9 hlm Perkara No.128/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Musbir

Hlm 9 dari 9 hlm Perkara No.128/Pdt.G/2024/PTA.Mks